



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM GELAR
BEASISWA INDONESIA BANGKIT KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR : B-2567.7/DJ.I/PP.04/09/2022

NOMOR : B-385/Un.09/5.1/HM.01/09/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-9-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. H. Muhammad Ali : Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Ramdhani, S.TP., M.T. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia, Jl. Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si. : Rektor Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas UIN Raden Fatah Palembang yang berkedudukan di Jalan Pangeran Ratu No.3, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara masing masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Eselon 1 pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah UIN Raden Fatah Palembang

dengan memperhatikan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
- e. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 272);
- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
- h. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, dan sederajat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Gelar Beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian sebagaimana diuraikan di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tentang Pelaksanaan Program Gelar Beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama;
2. Beasiswa Indonesia Bangkit, selanjutnya disingkat BIB, adalah beasiswa kolaborasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan LPDP Kementerian Keuangan untuk Program Gelar (Sarjana, Magister, dan Doktor) dan Program Non-Gelar dalam rangka pembiayaan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia dan talenta insan beragama yang berintegritas serta berkarakter pemimpin, profesional, saintis, moderat, dan teknokrat.
3. Manajemen Pelaksana Kementerian Agama adalah Tim Pengelola yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan atau pengelolaan Pendanaan Beasiswa meliputi antara lain seleksi penerima beasiswa, pengajuan pembayaran, pemantauan dan evaluasi kegiatan beasiswa;
4. Tim Teknis Manajemen Pelaksana Perguruan Tinggi Penyelenggara yang selanjutnya disebut Tim Teknis PTP adalah Tim Pengelola yang ditetapkan oleh Rektor yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program beasiswa meliputi seleksi penerima beasiswa, pengajuan

pembayaran, pelaksanaan studi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan beasiswa;

5. Kementerian Agama adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
6. Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPDP adalah badan layanan umum pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (*endowment fund*) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi, antara lain untuk beasiswa dan dana cadangan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.
8. Calon Penerima Beasiswa adalah pendaftar beasiswa yang ditetapkan lulus seleksi Beasiswa Indonesia Bangkit berdasarkan Penetapan Calon Penerima Beasiswa dalam bentuk Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama atau Pejabat yang diberi kewenangan lainnya.
9. Penerima Beasiswa adalah Calon Penerima Beasiswa yang telah menandatangani Surat Pernyataan Penerima Beasiswa dan ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa Indonesia Bangkit berdasarkan Penetapan Penerima Beasiswa.
10. Program Gelar adalah program beasiswa untuk mendapatkan gelar akademik pada jenjang sarjana (S1), jenjang magister (S2), dan jenjang doktor (S3) dalam negeri.

11. Pelaksanaan Studi adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh Penerima Beasiswa yang dimulai dari awal pembelajaran sampai dengan kelulusan pembelajaran.
12. Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa Indonesia Bangkit, selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Penyelenggara, adalah perguruan tinggi yang menjadi penyelenggara bagi penerima Beasiswa Indonesia Bangkit.
13. Dana Studi adalah dana yang disediakan bagi Penerima Beasiswa untuk membiayai rangkaian kegiatan Pelaksanaan Studi sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
14. Surat Keterangan Lulus Seleksi, yang selanjutnya disebut SKL Seleksi adalah surat resmi dari Perguruan Tinggi Penyelenggara yang menyatakan bahwa Penerima Beasiswa diterima tanpa syarat sebagai mahasiswa yang minimal menyertakan nama lengkap, jenjang studi, program studi, dan durasi studi.
15. Surat Keterangan Jaminan Pendanaan adalah Surat Keterangan dari Kementerian Agama yang menyatakan bahwa Penerima Beasiswa telah ditetapkan mendapatkan jaminan pendanaan beasiswa dari Kementerian Agama yang sekurang-kurangnya menyertakan keterangan nama lengkap, jenjang studi, program studi, perguruan tinggi, dan provinsi tujuan studi Penerima Beasiswa.
16. Surat Pernyataan Penerima Beasiswa, selanjutnya disebut Surat Pernyataan, adalah surat yang menyatakan kesediaan Penerima Beasiswa untuk menaati ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan/atau LPDP.
17. Penetapan Penerima Beasiswa adalah Penetapan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian agama atau Pejabat Eselon I lain yang berwenang, yang memuat nama Penerima Beasiswa Indonesia Bangkit, beserta keterangan mengenai jenjang studi, provinsi, perguruan tinggi, program studi, tanggal mulai studi, dan tanggal akhir studi.
18. Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi atau data tentang kemajuan pelaksanaan program beasiswa secara terus

menerus dan membandingkannya dengan perencanaan yang dibuat atau direncanakan.

19. Evaluasi adalah kegiatan tindak lanjut dari pemantauan yang terdiri atas analisis, sintesis, dan penarikan kesimpulan termasuk identifikasi permasalahan dan kendala yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan beasiswa yang sesuai dengan perencanaan serta untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan bagi tindak lanjut pengembangan program beasiswa tersebut.
20. Tahun, Bulan, Minggu dan Hari adalah Tahun, Bulan, Minggu dan Hari sesuai kalender.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama Pelaksanaan Program Gelar Beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama yang berintegritas, akuntabel, dan transparan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan Program Gelar Beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama yang dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara program.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:

- a. Seleksi Penerima Beasiswa;
- b. Pendanaan Beasiswa;
- c. Pelaksanaan Studi;
- d. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Beasiswa.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. Menerima laporan perkembangan studi mahasiswa per semester dari PIHAK KEDUA;
- b. Menerima bukti-bukti dan/atau dokumentasi mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Menyampaikan Penetapan Penerima Beasiswa kepada PIHAK KEDUA;
- b. Menerbitkan Surat Keterangan Jaminan Pendanaan Beasiswa kepada Penerima Beasiswa dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA;
- c. Membayarkan komponen beasiswa berupa biaya pendidikan (Biaya Pendaftaran dan/atau SPP) kepada penerima beasiswa melalui transfer kepada PIHAK KEDUA;
- d. Melakukan pemantauan studi penerima beasiswa; dan
- e. Menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Menerima pembayaran komponen beasiswa berupa biaya pendidikan (Biaya Pendaftaran dan/atau SPP) dari PIHAK KESATU;
- b. Menerima daftar mahasiswa penerima beasiswa yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- c. Menerima tembusan Surat Keterangan Jaminan Pendanaan Beasiswa dari PIHAK KESATU;
- d. Melakukan pemantauan studi dan evaluasi terhadap penerima beasiswa yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;

- c. Menghentikan untuk sementara atau seterusnya kegiatan pendidikan, apabila penerima beasiswa melakukan pelanggaran yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menerbitkan Surat Keterangan Lulus Seleksi bagi calon penerima beasiswa sebelum ditetapkan sebagai penerima beasiswa oleh PIHAK KESATU;
- b. Memberikan layanan akademik kepada penerima beasiswa berdasarkan ketentuan peraturan akademik yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang memadai kepada penerima beasiswa yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- d. Memberikan laporan perkembangan studi mahasiswa per semester kepada PIHAK KESATU;
- e. Menunjuk narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan PIHAK KESATU.
- f. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada PIHAK KESATU apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa terbukti melakukan tindakan pelanggaran akademik/non akademik di lingkungan tempat studi (termasuk tidak aktif kuliah);
 - 2) Mahasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikan di tengah jangka waktu untuk sementara waktu atau secara permanen; dan/atau
 - 3) Mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari jangka waktu.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Ketentuan umum mengenai pengelolaan Beasiswa Indonesia Bangkit diatur secara terpisah dalam Pedoman Umum Beasiswa yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional mengenai pelaksanaan program gelar dalam pelaksanaan Perjanjian ini disusun secara terpisah dalam bentuk dokumen rincian komponen jaminan pendanaan komponen beasiswa per penerima beasiswa.
- (3) PIHAK KESATU membentuk Tim Manajemen Pelaksana yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
- (4) PIHAK KEDUA membentuk Tim Teknis PTP yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Tim Teknis PTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bertugas mengkoordinasi pelaksanaan program beasiswa yang meliputi seleksi penerima beasiswa, pengajuan pembayaran, pelaksanaan studi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan beasiswa.

Pasal 6
KOMPONEN BEASISWA DAN STANDAR BIAYA

- (1) Komponen Beasiswa yang diberikan jaminan pendanaan oleh PIHAK KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Standar Biaya Beasiswa Gelar mengacu pada Standar Biaya yang ditetapkan oleh LPDP.

Pasal 7
MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU membayar dana studi berupa biaya pendaftaran dan/atau SPP yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Pembayaran dana studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada penetapan penerima beasiswa oleh PIHAK KESATU;
- (3) Pembayaran dana studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke nomor *Virtual Account (VA)* atau rekening yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA:

Nama Rekening/VA : RPL 014 UIN Raden Fatah Palembang BLU 02

Nama Bank : BPD SUMSEL BABEL

Nomor Rekening/VA : 801-37-90004

Nomor NPWP : 00.159.050.4-301.000

Nama NPWP : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTRIAN AGAMA

- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam dua puluh hari (20) hari kerja setelah berkas pengajuan pencairan tagihan/*invoice* dinyatakan lengkap oleh LPDP;

Pasal 8
DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini:

- a. Adendum Perjanjian (apabila ada);
- b. Surat Keterangan Jaminan Pendanaan;
- c. Pedoman Umum Beasiswa Indonesia Bangkit;
- d. Pedoman Teknis Pencairan Beasiswa Indonesia Bangkit; dan

- e. Pedoman/Juknis mengenai Beasiswa Indonesia Bangkit yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan/atau LPDP.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri meskipun jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran atau pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PARA PIHAK dengan ini sepakat bahwa pengakhiran atau pemutusan Perjanjian tidak menghapuskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul sebagai akibat dari Perjanjian.

Pasal 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup Perjanjian paling sedikit 1 (satu) kali selama jangka waktu pelaksanaan Perjanjian, atau bilamana dianggap perlu berdasarkan usulan salah satu PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan audit melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau pihak lain atas pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar sehingga salah satu PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk tapi tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase, atau tindakan lainnya, makar, kebakaran, peledakan, badai, banjir, perubahan kebijakan pemerintah, atau kejadian lain yang tidak dapat diatasi PARA PIHAK sehingga tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap PIHAK yang terkena Kejadian Kahar.
- (4) PIHAK yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Perjanjian dapat disampaikan secara tertulis kepada:

PIHAK KESATU

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama

c.q. Manajemen Pelaksana Beasiswa Indonesia Bangkit

Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia

Jalan : Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat

Surat Elektronik : secretariat@beasiswa.kemenag.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas : UIN Raden Fatah Palembang

Jalan : Jl. Pangeran Ratu No. 3, 8 Ulu, Kecamatan Seberang
Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267,

Surat Elektronik : (0711) 354668

- (2) PARA PIHAK dalam Perjanjian setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis.
- (3) Perubahan alamat PARA PIHAK berlaku efektif sejak pemberitahuan atas perubahan alamat telah diterima oleh pihak lainnya.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh pihak lain, maka segala korespondensi

penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15
KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK bersepakat menjamin kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16
ADENDUM

Hal-hal selain perubahan atas lampiran Perjanjian, perubahan alamat PARA PIHAK, dan pergantian pimpinan yang belum diatur, belum cukup diatur atau memerlukan perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
UIN Raden Fatah Palembang



Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si
Rektor

PIHAK KESATU,
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia



Prof. Dr. H. M. Ali Ramdhani, S.TP.
Direktur Jenderal